

BAB 1

PENDAHULUAN

Penangguhan penahanan dalam upaya menegakkan keadilan dan hukum memegang peranan yang sangat penting. Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan kemerdekaan bergerak seseorang yang merupakan hak asasi manusia yang harus dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan jahat tersangka. Perintah penahanan atau penahanan dilanjutkan dilakukan terhadap seseorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana.

Tersangka yang ditahan, hak asasinya akan dibatasi, namun hak asasi yang berbubungan dengan harkat dan martabat serta kepentingan pribadinya, tidak boleh dikurangi dan harus dijamin oleh hukum sekalipun dia berada dalam penahanan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ada pasal-pasal yang membatasi penahanannya bagi tersangka berkaitan dengan alasan obyektif dari penahanan.

Penahanan itu hanya dapat dikenakan kepada tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana yang:

1. Diancam pidana penjara lima tahun atau lebih.

28. → 4 th

2. Disebutkan pada sub b ayat (4) dari Pasal 21 KUHP.¹

Untuk melakukan penahanan harus ada syarat formal, yaitu adanya surat penahanan. M. Yahya Harahap berpendapat bahwa:

Unsur yang menjadi landasan dasar penahanan yaitu, unsur yuridis atau obyektif, karena undang-undang sendiri telah menentukan terhadap pasal-pasal tindak pidana mana penahanan dapat diterapkan, tidak terhadap semua tindak pidana dapat dilakukan penahanan atas tersangka atau terdakwa. Undang-undang sendiri telah menentukan baik secara umum maupun secara terinci terhadap kejahatan yang bagaimana pelakunya dapat dikenakan penahan, serta ada juga unsur keadaan kebbawatiran atau subyektif yang menitik beratkan kepada keadaan atau keperluan ditinjau ditinjau dari subyektivitas tersangka atau terdakwa tetapi sekaligus berjumpa, dua segi obyektif, yakni segi subyektif tersangka atau terdakwa, yang dinilai secara subyektif oleh penegak hukum yang bersangkutan.²

Tersangka harus diberikan hak untuk membela dan memperahankan kebenaran yang dimilikinya. Dia harus didudukkan pada kedudukan yang sederajat di hadapan hukum (*equality before the law*). Hak setiap orang yang dikenakan penahanan, harus dihormati oleh setiap orang termasuk mereka yang berwenang melakukan penahanan.

Menurut Pasal 20 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pejabat yang berwenang melakukan penahanan yaitu, penyidik atau penyidik pembantu, penuntut umum, dan hakim menurut tingkat pemeriksaan. Terhadap tersangka maupun keluarganya yang keberatan dengan penahanan, dapat mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau

¹ M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*, Bogor: Politeia, halaman 32.

² M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 162.

penuntut umum atau hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau syarat yang ditentukan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan pelaksanaan tidak ditetapkan tentang syarat penangguhan penahanan, hal ini berarti pembentuk undang-undang menyeraikan hal ini kepada aparat penegak hukum untuk menetapkannya. Penegak hukum yang berwenang, tergantung perkara pidananya.

Penangguhan penahanan dari segi kebebasan lebih menguntungkan tersangka atau terdakwa. Penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim kepada terdakwa bukan berarti status penahanannya berakhir. masa penangguhan penahanan dari seorang tersangka atau terdakwa hanya diberi kebebasan melakukan kegiatan di luar tahanan dengan ketentuan tersangka atau terdakwa wajib lapor kepada pejabat yang telah memberikan penangguhan penahanan, tersangka atau terdakwa tidak keluar rumah atau kota tanpa seizin dari pejabat yang memberikan penangguhan penahanan. Apabila sewaktu-waktu pejabat yang memberikan penangguhan penahanan akan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka atau terdakwa, maka tersangka atau terdakwa yang diberi penangguhan harus hadir dalam pemeriksaan tersebut, walaupun pelaksanaan penanggubannya belum dicabut oleh pejabat yang memberikannya.

A. Pengertian dan Penegasan Judul

Skripsi penulis ini berjudul "Mekanisme Pelaksanaan Penangguhan Penahanan Dalam Perkara Tindak Pidana Penaniayaan di Kepolisian".

Agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul tersebut yaitu:

- Mekanisme adalah suatu sistem tertentu yang diciptakan dalam kerangka mengatur suatu aktivitas tertentu dalam suatu unit kerja.³
- Pelaksanaan adalah suatu kegiatan dari hal-hal yang telah direncanakan sebelumnya.⁴
- Penahanan menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
- Penangguhan penahanan adalah mengeluarkan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanannya selesai.⁵
- Dalam Perkara artinya dilingkupi oleh suatu perkara.
- Penganiayaan adalah tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh.
- Di Kepolisian artinya proses penangguhan penahanan tersebut di tingkat kepolisian.

³ Dinas Pendidikan Nasional, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, halaman 725.

⁴ *Ibid.*, halaman 916.

⁵ M. Yahya Harahap, *Op Cit.* halaman 211.

Berdasarkan judul tersebut maka pembahasan yang dilakukan adalah sekitar tentang pelaksanaan penangguhan penahanan yang diterapkan kepada seorang tersangka pelaku tindak pidana penganiayaan dengan mengadakan penelitian di kepolisian.

B. Alasan Pemilihan Judul

Pelaksanaan penangguhan penahanan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim harus mempertimbangkan apakah tindak pidana yang dilakukan tersangka atau terdakwa dapat ditangguhkan atau tidak, kalau dapat ditangguhkan, maka akan memberikan penangguhan penahanan, tetapi kalau tidak maka permintaan penangguhan penahanan akan ditolak.

Pertimbangan diberikannya penangguhan penahanan adalah dengan melihat manfaat apa yang akan diterima oleh tersangka atau terdakwa apabila penahanannya ditangguhkan. Contohnya seorang tersangka atau terdakwa yang berstatus pejabat atau pelajar, apabila penahanan yang seharusnya diterima oleh pejabat atau pelajar itu ditangguhkan, maka pejabat itu dapat bekerja menjalankan tugasnya, demikian pula dengan pelajar dapat mengikuti pelajaran selama pemeriksaan atas perkaranya dilakukan. Pertimbangan lain yang harus diperhatikan oleh pejabat dalam pelaksanaan penangguhan penahanan adalah faktor jaminan. baik jaminan berupa uang atau berupa jaminan orang.

Berdasarkan uraian di atas, maka adapun alasan pemilihan judul skripsi ini adalah: